

NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2024 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL MILITER

Indri Rahmawati

Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran,
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

Email: indri23004@mail.unpad.ac.id

Submitted: 05-01-2024; Accepted: 07-10-2024; Published :15-10-2025

ABSTRAK

Hubungan sipil dan militer di Indonesia pasca reformasi menghadirkan dinamika yang unik, terutama terkait dengan peran dan netralitas TNI dalam proses politik. Pemilu 2024 menjadi ujian penting bagi TNI dalam menjalankan prinsip netralitas dan memisahkan diri dari politik praktis. Jurnal ini menganalisis netralitas TNI dalam Pemilu 2024 melalui perspektif hubungan sipil-militer, dengan mengkaji landasan hukum, tantangan, serta relevansi reformasi militer yang telah berlangsung sejak 1998. Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen dari TNI untuk netral, tantangan dari hubungan historis dan struktur kekuasaan politik tetap memerlukan perhatian.

Kata kunci: Netralitas TNI; Pemilu 2024; Hubungan Sipil Militer

ABSTRACT

Civil-military relations in post-reform Indonesia present unique dynamics, especially related to the role and neutrality of the TNI in the political process. The 2024 election is an important test for the TNI in implementing the principle of neutrality and separating itself from practical politics. This journal analyzes the TNI's neutrality in the 2024 election through the perspective of civil-military relations, by examining the legal basis, challenges, and relevance of military reforms that have been ongoing since 1998. The conclusion of this study shows that despite the TNI's commitment to neutrality, challenges from historical relations and political power structures still require attention.

Keywords: TNI Neutrality; Election 2024; Military Civil Relations

PENDAHULUAN

Hubungan sipil militer menjadi konsep yang masih hangat meski di negara yang mengaku paling demokratis sekali pun. Di Indonesia, hubungan sipil militer merupakan sebuah topik yang hangat dibicarakan di ruang publik sejak jatuhnya kekuasaan orde baru (Djuyandi, 2019). Gerakan Reformasi 1998 pada masa pemerintahan orde baru di Indonesia menghasilkan reformasi internal Tentara Nasional Indonesia tahun 1999 (reformasi TNI). Reformasi ini bentuknya adalah proses penarikan diri institusi militer dari politik (*military withdrawal from politics*), dengan dilakukannya penghapusan

Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Sejak reformasi 1998, hubungan antara sipil dan militer di Indonesia mengalami transformasi signifikan. Salah satu pencapaian utama dari reformasi ini adalah penghapusan dwifungsi ABRI yang memisahkan peran militer dari politik praktis. Netralitas TNI dalam politik merupakan salah satu elemen penting dari hubungan sipil-militer yang ideal, di mana militer tetap tunduk pada otoritas sipil dan tidak berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Pada periode dwifungsi ABRI era Orde Baru, tentara ditempatkan pada posisi

**Netralitas TNI Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif Hubungan Sipil Militer
(Indri Rahmawati)**

yang vital dalam politik Indonesia, seperti sebagai anggota legislatif pada Fraksi ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pejabat administratif birokrasi non militer, petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepala desa sampai pejabat kepala daerah yang juga sering diduduki tentara dinas aktif atau purnawirawan militer, (Arie S. Soesilo, 2014: 196).

Reformasi TNI pada tahun 1999, telah menunjukkan terselesaikannya hal-hal yang paling penting yaitu penanggalan Dwifungsi ABRI, dengan wujud implementasi melepaskan peran sosial politik TNI. Dengan demikian, TNI tidak lagi melibatkan diri dalam politik partisan sebagai bagian dari Golongan Karya (Golkar), melikuidasi Fraksi TNI/Polri di MPR, DPR dan DPRD, serta menanggalkan doktrin kekaryaan dengan tidak lagi menempatkan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil, (Agus Widjojo, 2015: xvi).

Dengan penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, bentuk relasi sipil dan militer yang baru di era reformasi menempatkan militer di bawah supremasi sipil. Jika supremasi sipil dipandang sebagai suatu doktrin politik, sejauh ini tentu saja supremasi sipil masih diragukan sepenuhnya telah menggantikan “dwifungsi,” (Yuddy Chrisnandi, 2007). Ini ditunjukkan dengan membanjirnya purnawirawan TNI dalam ranah politik.

Dengan proses politik yang begitu keras, Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 lalu telah menghadirkan “perang bintang” dari para jenderal, meskipun pada pilpres sebelumnya (Pilpres 2004 dan 2009), fenomena ini juga telah mengemuka tetapi tidak terlalu terbuka seperti Pilpres 2014 dan 2019.

Kita bisa menyaksikan ketika menuju Pilpres 2014 dan 2019 lalu, saat pilihan politik menyempit menjadi dua pasangan calon, yakni antara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan/atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan/atau Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin. Antara Jokowi dan Prabowo Subianto saat itu (2019) terjadi *rematch* (pertarungan ulang). Dengan kondisi pertarungan *head to head* dalam Pilpres ini, mau tidak mau melahirkan norma *the winner takes all* atau siapa yang mendapatkan angka lebih maka dialah yang menang (*the first passes the post*). Konsekuensinya, semua kekuatan pendukung berusaha sekuat mungkin untuk memenangkan

tokoh yang didukungnya. Saat ini menjelang perhelatan Pemilu 2024 kita kembali dihadapkan dengan tiga pasangan calon, yakni antara Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, kemudian Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kekuatan politik yang tergambarkan dalam institusi TNI, masih sering dibujuk, diperhitungkan dan “digoda” dalam politik praktis, seperti pada Pilpres maupun pada masa pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di periode pertama (2014-2019) dan periode kedua (2019-2024).

Namun, menjelang Pemilu (Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif) 2024, pertanyaan mengenai apakah TNI mampu mempertahankan netralitasnya masih menjadi perhatian publik. Pemilu 2024 menjadi ujian krusial bagi hubungan sipil-militer di Indonesia, terutama dalam hal menjaga konsistensi TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap berkomitmen pada tugas pertahanan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, (M. Nazir, 2003: 93).

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut akan diolah, dianalisa, dan dilakukan interpretasi data, sehingga akan menghasilkan suatu temuan dengan pengupayaan dihasilkannya kebaruan riset (*novelty*), disamping hasil

penelitian yang dihasilkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, (Haris Hardiansyah, 2010; Sanipah Faisal 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hubungan Sipil dan Militer

Netralitas TNI adalah sikap yang selama ini diambil oleh TNI dalam kehidupan politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengertian Netral ini diartikan dengan tekad bahwa TNI tidak akan lagi terlibat dalam politik praktis. Hakikat sikap netral TNI ini secara hukum dan politis merupakan implementasi dari jati diri TNI yang berusaha untuk tetap menjadi Tentara Rakyat, Tentara Pejuang serta Tentara Professional. Setiap prajurit TNI diharapkan mampu menampilkan Tindakan, sikap maupun pernyataan secara tepat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran negatif dari masyarakat tertuam partai politik peserta pemilu terhadap konsistensi netralitas TNI itu sendiri.

Netralitas TNI tak bisa dilepaskan dari mundurnya militer dari politik. Maniruzzaman menjelaskan, mundurnya militer dari politik dibedakan berdasarkan pola dan profesionalitasnya. Jika berdasarkan polanya, Maniruzzaman mengklasifikasikan proses mundurnya militer dari politik menjadi lima bentuk sebagai berikut: Pertama, kembali ke barak secara terjadwal dan terencana, segera setelah dilangsungkannya pemilu; Kedua, kembali ke barak secara mendadak setelah menyerahkan kekuasaan pada pemerintah sipil; Ketiga, kembali ke barak lewat revolusi sosial; Keempat, kembali ke barak lewat pemberontakan massal; dan Kelima, kembali ke barak karena invansi atau intervensi negara asing.

Adapun berdasarkan profesionalitasnya, Maniruzzaman membedakan antara: Pertama, mundur secara profesional; dan Kedua, mundur secara tidak profesional. Tentara profesional keluar dari dunia politik secara terencana dan penuh pertimbangan. Adapun tentara yang tidak profesional mundur dari politik secara mendadak dan tiba-tiba; biasanya beberapa kali terlibat dalam intervensi dan kembali ke barak hanya untuk menunda prospek demiliterisasi politik dalam jangka panjang, (Ahmad Yani Basuki, 2014: 137-138).

Menurut Elliot A. Cohen, profesionalisme militer turut menentukan hubungan sipil-militer yang ideal. Intervensi militer dalam kehidupan politik dapat dicegah

melalui semangat profesionalisme. Begitu pula intervensi sipil ke dalam masalah teknis militer dapat dihindari melalui pemahaman terhadap tugas militer, (Yuddy Chrisnandi, 2005: 28).

Jatuhnya Rezim Soeharto

Pada masa pemerintahan Soeharto, militer menjadi kekuatan politik andalan. Militer dengan dwifungsi-nya, dapat dianggap sebagai pokok persoalan yang menghambat perkembangan demokrasi. Bahkan, militer dipandang sebagai lembaga pendukung status-quo yang anti perubahan. Pandangan yang berkembang luas seperti itu didasari oleh dominasi keterlibatan militer dalam kehidupan politik Indonesia sepanjang Orde Baru. Dwifungsi ABRI, yang menempatkan militer menjadi kekuatan sosial politik, telah membenarkan berbagai tindakan atau intervensi militer ke dalam persoalan politik. Masyarakat meyakini, pada era Orde Baru, setiap keputusan politik senantiasa mengikutsertakan militer dalam proses kebijakannya. Hal tersebut memunculkan kritik dan kecaman kalangan sipil terhadap militer sebelum dan pada era reformasi, yang ditandai oleh gugatan maupun tuntutan dan penghapusan Dwifungsi ABRI, dan desakan untuk militer kembali ke barak, (Yuddy Chrisnandi, 2005: 1-2).

Berdasarkan desakan masyarakat, akhirnya dengan kesadaran sendiri militer melalui reformasi TNI, merealisasi keinginan masyarakat untuk tidak berpolitik dengan penghapusan Dwifungsi ABRI. Desakan ini selaras dengan kesadaran internal militer yang memandang perlunya redefinisi dwifungsi agar tidak didominasi militer di lembaga-lembaga sipil (kekayaan ABRI). Reformasi Internal TNI ini dilaksanakan pada April 1999 dengan penghapusan kekayaan dan penghapusan doktrin dwifungsi ABRI pada April 2000, (Yuddy Chrisnandi, 2005: viii).

Namun, pengurangan peran militer sebagai anggota parlemen tak langsung dilakukan, sebab awalnya disepakati secara bertahap, mulanya 100 orang, kemudian menjadi 75 orang dan pada era reformasi hanya ada 38 orang, (TB Massa Djafar, 2015: 118-121). Namun ternyata, TNI lebih cepat menarik fraksinya dari rencana awal tahun 2009 dan dipercepat menjadi tahun

2004. Tepatnya keanggotaan dan seluruh fungsi legislatif melalui Fraksi TNI-Polri di DPR/MPR RI telah berakhir paripurna sejak 30 September 2004, (Syamsul Maarif, 2011: 208 dan 506).

Pemilihan mempercepat penarikan TNI dari Senayan dilakukan oleh TNI secara sukarela sebagai tindakan antisipasi, melihat realitas bahwa setelah reformasi politik dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), semua lembaga legislatif hanya terdiri dari anggota yang dipilih (oleh rakyat dalam Pemilu) dan tidak memungkinkan bagi keberadaan anggota yang diangkat. Apabila seandainya Fraksi TNI-Polri bertahan melampaui tahun 2004, ia akan terkena oleh ketentuan tersebut dan akan dieliminasi keberadaannya dalam lembaga legislatif, (Agus Widjojo, 2015: 367).

Penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI menjadi salah satu titik penting proses hubungan sipil-militer di era Reformasi. Pasca Pemerintahan Presiden Soeharto, militer tidak lagi menjadi kekuatan yang mendominasi hubungan sipil-militer. Penarikan TNI dalam kehidupan politik melalui Reformasi TNI dilakukan secara profesional dengan terencana dan penuh pertimbangan. Meski begitu, surutnya peran politik militer tidak mempengaruhi realitas objektif bahwa banyak pemimpin politik sipil masih belum percaya diri terhadap sumber daya politik yang mereka miliki, sehingga secara personal militer masih memesonakan untuk diajak terlibat dalam kehidupan politik praktis, (Yuddy Chrisnandi, 2005: viii-ix).

Netralitas Militer: Konsep dan Pentingnya dalam Demokrasi

Konsep Netralitas Militer

Netralitas militer adalah prinsip yang menekankan bahwa angkatan bersenjata harus menjauhkan diri dari politik praktis dan tidak memihak pada kepentingan partai politik atau kelompok tertentu. Dalam konteks demokrasi, konsep ini penting untuk menjaga profesionalisme militer dan mencegah keterlibatan mereka dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konsep ini berkaitan erat dengan hubungan sipil-militer yang sehat, di mana militer bertanggung jawab kepada otoritas sipil dan tunduk pada perintah konstitusional, bukan pada aktor politik tertentu. Netralitas menuntut agar militer tidak menggunakan kekuatan atau pengaruhnya untuk mendukung atau menghalangi pihak-pihak yang terlibat dalam kompetisi politik.

Alasan Pentingnya Netralitas Militer dalam Demokrasi

1. **Memelihara Stabilitas Demokrasi:** Netralitas militer memastikan bahwa proses politik berjalan tanpa campur tangan dari kekuatan bersenjata. Ini memungkinkan pemilu yang adil dan terbuka, serta mencegah kemungkinan kudeta atau intervensi militer yang dapat merusak tatanan demokrasi.
2. **Menjaga Profesionalisme Militer:** Netralitas membantu militer untuk fokus pada fungsi utama mereka sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara, serta mencegah politisasi militer yang bisa mengganggu efektivitas dan integritas mereka.
3. **Menghindari Konflik Internal:** Keterlibatan militer dalam politik berpotensi menyebabkan perpecahan internal di dalam angkatan bersenjata, terutama jika berbagai faksi militer mulai mendukung kelompok politik yang berbeda.
4. **Kedaulatan Sipil:** Dalam demokrasi, supremasi sipil di atas militer adalah prinsip fundamental. Netralitas militer memastikan bahwa kontrol atas keputusan politik tetap berada di tangan pemimpin sipil yang dipilih secara demokratis, bukan pada aktor militer.
5. **Perlindungan terhadap Hak-Hak Sipil:** Dengan menjaga jarak dari politik praktis, militer dapat membantu memastikan bahwa hak-hak sipil dan kebebasan politik terlindungi, tanpa takut akan represifitas militer terhadap kelompok-kelompok politik atau masyarakat sipil.

Tantangan dalam Implementasi Netralitas Militer

Beberapa negara menghadapi tantangan dalam menegakkan prinsip netralitas militer. Faktor sejarah keterlibatan militer dalam politik (seperti yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru), dinamika hubungan sipil-militer, dan faktor-faktor

ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan militer untuk benar-benar netral.

Selain itu, dalam beberapa kasus, militer mungkin memiliki kepentingan ekonomi yang terancam oleh perubahan politik. Oleh karena itu, sering kali ada dorongan bagi militer untuk melibatkan diri dalam politik guna melindungi kepentingannya. Oleh karena itu, upaya reformasi hubungan sipil-militer menjadi penting untuk memastikan bahwa militer tetap profesional dan netral dalam menjalankan tugas-tugasnya. Contoh Implementasi Netralitas Militer:

1. Amerika Serikat: Militer AS secara historis memegang teguh prinsip netralitas politik. Meskipun banyak mantan anggota militer yang terlibat dalam politik setelah pensiun, militer sebagai institusi selalu menjaga jarak dari urusan politik, dan para perwira militer aktif dilarang terlibat dalam kampanye politik.
2. Indonesia (Era Pasca-Reformasi): Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia berupaya melakukan reformasi militer untuk menghapus doktrin Dwifungsi ABRI yang memberikan militer peran dalam politik. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa TNI harus netral dari politik dan tidak terlibat dalam politik praktis.
3. Turki: Dalam sejarah modernnya, militer Turki telah beberapa kali melakukan kudeta untuk "melindungi" sekularisme dan konstitusi negara. Namun, reformasi di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan telah secara bertahap mengurangi peran militer dalam politik, meskipun hubungan sipil-militer di negara ini masih sangat kompleks.

Landasan Hukum Netralitas TNI dalam Pemilu

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia secara tegas menyatakan bahwa TNI harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Pasal 39 UU tersebut menegaskan bahwa prajurit TNI dilarang menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam aktivitas politik apa pun.

Selain itu, Peraturan Panglima TNI No. 48/XII/2019 tentang Netralitas TNI dalam Pemilu lebih lanjut mengatur bahwa:

1. Prajurit TNI tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada kandidat mana pun.
2. Prajurit TNI dilarang menggunakan fasilitas militer untuk kegiatan politik.
3. Pengawasan internal dilakukan oleh jajaran komando untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip netralitas.

Landasan hukum ini menggarisbawahi pentingnya netralitas sebagai salah satu cara untuk mempertahankan demokrasi sipil yang sehat, di mana militer harus berada di bawah kendali otoritas sipil dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Tantangan Netralitas TNI dalam Pemilu 2024

1. Relasi Historis dan Personal antara Militer dan Politikus Sejarah panjang keterlibatan militer dalam politik Indonesia menjadi tantangan besar bagi netralitas TNI. Meskipun reformasi telah mereduksi pengaruh militer dalam politik, banyak politisi yang memiliki latar belakang militer, dan jaringan personal mereka dengan mantan prajurit atau perwira aktif dapat mengaburkan batasan antara netralitas dan pengaruh politik.
2. Keterlibatan Mantan Perwira Militer di Politik Salah satu tantangan terbesar bagi netralitas TNI adalah keterlibatan mantan perwira tinggi TNI dalam politik. Pemilu 2024 menyaksikan banyak mantan pejabat militer yang menduduki posisi penting dalam partai politik atau bahkan mencalonkan diri dalam pemilu. Hal ini dapat menimbulkan dilema bagi prajurit aktif yang mungkin merasa tertekan atau terpengaruh oleh ikatan personal atau loyalitas yang terbentuk di masa lalu.
3. Tekanan Eksternal dan Politik Identitas Dalam pemilu, sering kali aktor politik berusaha mendapatkan dukungan dari institusi yang memiliki pengaruh besar, termasuk TNI. Tekanan ini dapat muncul melalui politik identitas, di mana

aktor politik berupaya untuk mempolitisasi hubungan antara militer dan sipil, terutama dengan menggunakan simbol-simbol nasionalisme dan keamanan.

Keterlibatan Purnawirawan TNI pada Pemilu 2024

Terdapat data dan fakta dihadapkan dengan penghapusan doktrin dwifungsi ABRI dan penarikan militer dari Senayan, telah mendorong tantara meninggalkan posisi dan peran politik formalnya. Namun meskipun militer tidak menjadi unsur dominan dalam politik Indonesia pasca reformasi, perannya dibalik layar dianggap masih merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan. Hal ini secara jelas dapat diamati dari fenomena masuknya purnawirawan TNI ke ranah politik seperti memilih jalan masuk partai politik (TB Massa Djafar, 2015).

Setelah terjadinya reformasi TNI, tidak berarti bahwa anggota TNI telah dikekang dari hak politik dipilih, tetapi apabila ia bermaksud untuk mencalonkan diri dalam sebuah pemilihan umum (pemilu), ia sudah harus menanggalkan status dinas aktif sebagai anggota TNI, seperti dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pension dari dinas aktif keprajuritan”.

Berdasarkan hal tersebut, Purnawirawan TNI yang mengikuti Pemilu 2024 mampu menjaga netralitas institusi TNI dengan tidak melibatkan personel aktif TNI. Tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 memiliki potensi tingkat kerawanan yang sangat tinggi, sehingga sinergi dan soliditas TNI Polri dalam pengamanan Pemilu 2024 perlu dikuatkan. Selain itu, komitmen TNI untuk menjunjung tinggi netralitas dan memegang teguh jati dirinya dengan tidak terlibat politik praktis menjadi tuntutan masyarakat terhadap TNI.

Tantangan TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2024 tersebut, dihadapkan pada fenomena dan dampak positif terhadap demokratisasi, perubahan politik yang terjadi di kalangan militer dikatakan juga mengundang sebuah paradoks. Hal ini karena setiap partai politik mencoba merekrut elite militer yang sudah pensiun untuk ikut berpolitik lewat partai politiknya masing-masing. Memang di era reformasi ini, telah dijelaskan bahwa tidak berarti bahwa anggota TNI dikekang dari hak politik dipilih, tetapi apabila anggota TNI

bermaksud untuk mencalonkan diri dalam pemilu, maka ia sudah harus menanggalkan status dinas aktif anggota TNI.

Perspektif tantara dalam politik adalah perseorangan calon dalam pemilu, dan harus berstatus warga negara sipil tidak boleh militer aktif. Disamping itu adalah seorang purnawirawan TNI, yang telah menyelesaikan masa dinas aktifnya dan statusnya adalah sebagai warga negara sipil. Dengan latar belakang ini, kita mudah memahami betapa seorang purnawirawan TNI dapat menyalurkan aspirasinya seperti warga lainnya, maju sebagai calon dalam pemilu dan menjadi anggota partai politik. Karena purnawirawan sudah berstatus sipil maka ia dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas, dan cenderung berbeda antara satu purnawirawan dengan purnawirawan lainnya.

Tabel 1.
Perbedaan Anggota TNI Aktif dan Purnawirawan TNI

Militer/TNI	Purnawirawan
1. Militer aktif	1. Mantan militer aktif
2. Terikat aturan institusi TNI	2. Tidak lagi terikat aturan institusi TNI
3. Masih berstatus militer	3. Telah kembali menjadi sipil atau rakyat dengan predikat Purnawirawan TNI
4. Tidak memiliki hak memilih dan dipilih	4. Memiliki hak memilih dan dipilih

Sumber: diolah oleh penulis

Di era reformasi, telah terjadi kecenderungan perubahan partai politik secara kelembagaan dengan hadirnya individu dari purnawirawan TNI. Posisi purnawirawan TNI dalam partai politik tidak lagi mengerucut pada satu kekuatan partai politik, tetapi lebih menyebar, bahkan purnawirawan juga turut menginisiasi dan memimpin partai politik baru. Era multipartai mengubah spektrum dukungan purnawirawan TNI, dari satu partai pada banyak partai. Di samping itu,

purnawirawan yang sudah berstatus sipil berbeda dengan para prajurit TNI yang masih berstatus dinas aktif.

Kita tidak bisa berharap atau memaksakan bahwa para purnawirawan harus kompak dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Satu hal yang dipersyaratkan bagi purnawirawan adalah jangan menyeret institusi TNI ataupun prajurit aktif secara perseorangan untuk memasuki wilayah politik dengan memberikan dukungan politik.

Disamping itu, institusi TNI juga telah melakukan sikap yang tegas yaitu dengan menolak menggunakan hak memilih dan dipilihnya dalam pemilihan umum. Sikap ini di latarbelakangi oleh pandangan dari kalangan militer bahwa penggunaan hak memilih dan dipilih bagi prajurit yang belum purnawirawan dapat membahayakan keutuhan lembaga militer sendiri. Para prajurit dikhawatirkan akan menjadi objek tarik menarik kepentingan dari berbagai kekuatan politik yang membutuhkan dukungan militer. Bila hal itu terjadi, dikhawatirkan militer akan terpecah belah. Para perwira menganggap bahwa belum saatnya prajurit diberikan hak memilihnya mengingat belum matangnya pengalaman dan tanggung jawab demokrasi di kalangan internal militer. Begitu pula dengan hak dipilih, para perwira mendukung kebijakan pimpinan TNI yang hanya memperbolehkan purnawirawan atau mereka yang sudah meninggalkan dinas aktif kemiliteran (pension dini) dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih atau mencalonkan diri dalam pemilu (Yuddy Chrisnandi, 2005:102, 128-129).

Meski demikian, tak bisa dipungkiri bahwa muncul kekhawatiran dari eksistensi purnawirawan TNI yang akan menyeret militer secara kelembagaan untuk kembali berpolitik. Pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu, telah membuktikan terjadinya proses politik yang sangat keras berupa “perang bintang”. Meskipun fenomena ini juga terjadi pada Pemilu 2004 dan 2009, tetapi fenomena politik tersebut tidak terlalu terbuka seperti pada Pemilu 2014, 2019 dan 2024, yang menghadirkan purnawirawan TNI AD, Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden.

Berdasarkan analisa diatas, kendala dan kelemahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Kendala

Dengan adanya calon dari purnawirawan TNI sebagai peserta Pemilu 2024, memberikan kemungkinan adanya kampanye politik untuk mendekati personel

TNI aktif agar melakukan kampanye secara sembunyi-sembunyi.

2. Kelemahan

Kesejahteraan masih menjadi permasalahan di lingkungan internal TNI, sehingga iming-iming materi akan mampu menjaring Sebagian oknum personel TNI aktif untuk melakukan kampanye politik.

Dihadapkan dengan kendala dan kelemahan tersebut, upaya dan cara mengatasinya meliputi:

1. Memberikan penekanan kepada seluruh personel TNI aktif agar menghindari dan tidak melakukan Tindakan yang mengarah pada sikap tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Memberikan sosialisasi kepada personel dan keluarganya untuk bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis sebagaimana dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan politik praktis;
 - c. Tentara Nasional Indonesia mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
 - d. Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009;
 - e. Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.

Implementasi Hubungan Sipil-Militer Pada Pemilu 2024

Berdasarkan data dan fakta yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya, mengarahkan pada kemungkinan adanya tindakan oknum personel TNI yang bersikap tidak netral dalam pelaksanaan 2024.

Menurut pendekatan teori hubungan sipil-militer menurut Samuel P. Huntington *Civil Military Relations* menurut Huntington adalah peran militer di dalam masyarakat yang biasanya didiskusikan dengan istilah “kontrol sipil” (Huntington, 2000). Kontrol sipil terbagi menjadi dua jenis yakni *subjective civilian control* dan *objective civilian control*. *Subjective civilian control* adalah bentuk kontrol yang terjadi ketika kekuatan sipil dimaksimalkan secara penuh sehingga keberadaan militer hanya berada pada tingkat paling minimal atau tidak berarti sama sekali. Karena banyaknya aktor sipil yang masing-masing memiliki kuasa dan saling mempengaruhi, maka pemaksimalan kekuatan sipil hanya terjadi pada aktor sipil tertentu saja.

Terdapat tiga bentuk *subjective civilian control* yakni *civilian control by government institution*, *civilian control by social class*, dan *civilian control by constitutional form*. *Civilian control by government institution* adalah bentuk kontrol sipil melalui pemaksimalan institusi pemerintah sebagaimana yang dapat ditemui pada pemerintahan monarki absolut.

Civilian control by social class adalah bentuk kontrol sipil yang dilakukan oleh kelas sosial tertentu seperti kelompok aristokrat dan borjuis liberal yang dapat memegang kendali dengan pengaruh dan kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Sementara *civilian control by constitutional form* adalah bentuk kontrol sipil melalui hukum atau sistem pemerintahan pembentuk hukum tertentu misalnya keberadaan konstitusi yang dibangun oleh sistem demokrasi. Sedangkan *objective civilian control* berakhir dengan mensipilkan militer, *objective civilian control* berakhir dengan memiliterisasi militer hingga menjadikan mereka sebagai instrument negara. Terdapat dua tingkatan dalam *civil military relations* yang perlu diperhatikan dalam upaya memaksimalkan profesionalisme militer dan tujuan dari kontrol sipil, yakni tingkatan kuasa dan tingkatan ideologi. Kuasa memiliki dua bentuk yakni sebagai otoritas formal (*formal authority*) dan pengaruh informal (*informal influence*) (Huntington, 2000).

Semakin tinggi tingkat otoritas sebuah kelompok, semakin tinggi tingkat persatuan strukturnya dan semakin luas cakupan otoritasnya, maka ia akan semakin kuat dari segikuasa yang dimiliki. Tingkatan otoritas mengacu pada posisi yang ditempati oleh kedua kelompok (sipil dan militer) di dalam hierarki dari otoritas pemerintahan. Artinya, dengan posisi otoritas yang lebih tinggi dapat mengontrol yang lebih rendah pada hierarki otoritas pemerintah, sipil dapat melakukan kontrol terhadap militer begitu juga sebaliknya.

Dalam tingkatan pengaruh informal terdapat empat hal yang diperhatikan yakni afiliasi dari kelompok sipil dengan korps perwira dan pimpinan militer, subjek sumber daya manusia dan ekonomi terhadap otoritas dari korps perwira dan pimpinan militer, interpenetrasi hierarkis dari korps perwira dan pimpinan militer, serta prestise dan popularitas dari korps perwira dan pimpinan militer (Huntington, 2000).

Hubungan sipil dan militer juga dipengaruhi pada tingkatan ideologis yaitu sebuah ideologi mayoritas yang dianut akan memengaruhi etika atau perilaku militer di sebuah negara. Contohnya ideologi liberalism pada umumnya akan melakukan penolakan terhadap pemberian senjata dan *standing armies*, ideologi fasisme mendorong kepemilikan dari angkatan bersenjata yang kuat, ideologi marxisme tidak melihat militer sebagai sesuatu yang sangat diperlukan tetapi lebih menitikberatkan kepada kuasa yang dihasilkan oleh ekonomi, sedangkan ideologi konservatisme kurang lebih memiliki persamaan dengan etika militer yang telah ada (Huntington, 2000).

Dikaitkan dengan teori diatas, reformasi internal TNI tahap I telah merumuskan paradigma baru sosial politik TNI. Patut diingat bahwa paradigma baru TNI dalam fungsi sosial politik tersebut dirumuskan pada saat ABRI masih menganut doktrin Dwifungsi. Perumusan paradigma baru TNI dalam fungsi sosial politik tersebut ketika itu dimaksudkan untuk mencari bentuk peran sosial politik yang lebih sesuai dengan perkembangan lingkungan. Paradigma baru TNI dalam fungsi sosial politik berakhir ketika pada tanggal 20 April 2000, sebagai hasil Rapat

Pimpinan TNI dinyatakan bahwa TNI tidak lagi mengemban fungsi sosial politik guna memusatkan perhatian pada tugas pokok pertahanan.

Dengan ditanggalkan fungsi sosial politik berarti TNI telah meninggalkan doktrin Dwifungsi. Pada dasarnya kekaryaan dan politikpraktis TNI sudah dihapus, sehingga anggota TNI yang akan ditugaskaryakan diwajibkan untuk mengakhiri masa dinas aktif sebagai prajurit. Keterlibatan TNI dalam politik praktis yang tersisa hanya Fraksi TNI di DPR-MPR sampai dengan 2004.

Pada kaidah demokrasi universal, seseorang yang memiliki profesi tertentu tidak kehilangan hak-hak politiknya, khususnya hak memilih dalam pemilu. Semua warga negara pada prinsipnya mempunyai hak dan kewajiban sama. Demikian pula bagi anggota TNI, status kewarganegaraannya sama dengan WNI lain. Dengan demikian, hak politik WNI yang berstatus sebagai anggota TNI pun dapat menggunakan hak pilihnya tersebut. Namun ada aturan dan kebijakan yang mengatur tentang tidak memberikan hak pilih TNI belum diubah, seperti UU TNI dan UU Pemilu. Hak politik dilaksanakan pada Pemilu 1955 tanpa menimbulkan polarisasi atau gangguan keamanan.

Dengan mengacu kaidah demokrasi universal diatas, tidak ada alasan lagi untuk mengikutsertakan TNI dan Polri dalam politik praktis. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah pemanfaatan TNI sebagai instrumen kekuasaan, TNI menganut sistem komando yang mana bila diperintah harus dijalankan, kalau tidak dijalankan maka akan diberi disersi. Dalam TNI tidak ada tawar-menawar seperti pada sistem demokrasi yang di pakai oleh sipil. Seperti dalam sejarah 32 tahun orde baru berkuasa kekhawatiran itu menjelma dalam bentuknya yang kasat mata. Penguasa saat itu memanfaatkan ABRI (TNI sekarang) sebagai instrumen kekuasaan belaka. Kedekatan dengan kekuasaan inilah yang menjadikan ABRI saat itu dihujat kiri kanan. Problematika dalam meletakkan supremasi hukum sebagai landasan utama berdemokrasi dan upaya penegakan keadilan tidak semata-mata terletak pada halangan struktural atas lemahnya *political will* penegak hukum dalam penegakan prinsip *justice for all*, tetapi juga padasangat mudahnya norma hukum tidak saja belum terisi oleh nilai-nilai keadilan, tetapihukum juga sering kali mengabdikan diri sebagai instrumen kekuasaan.

Dihadapkan kendala dan kelemahan tersebut, upaya dan cara mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan melalui :

1. Memberikan *reward* dan *punishment* terhadap personel TNI AD yang melakukan pelanggaran secara objektif;
2. Memberikan saran kepada Pemerintah dan MPR/DPR perlu menyiapkan perangkat aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak pilih TNI. Pemerintah perlu mengamandemen UU TNI, UU Pemilu, dan beberapa kebijakan yang bertentangan dengan pelaksanaan hak pilih TNI. Serta sosialisasi makna, arti, pemahaman tentang demokrasi secara menyeluruh melalui pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus di institusi TNI, hal ini dilakukan untuk membangun prinsip-prinsip keadaban demokratik secara optimal. Sehingga prajurit mampu memahami secara mendalam tentang demokrasi dan dapat mengamalkan dalam lingkungan berpolitik.

Belum Adanya Aturan Hukum Terkait Pelanggaran Netralitas TNI Pada Pemilu

Menurut anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menganggap perlunya ketentuan spesifik yang mengatur tentang tata cara hingga substansi terkait penanganan pelanggaran netralitas TNI dalam pemilu dan pemilihan (pilkada). Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bertema "Tindak Lanjut Pelanggaran Netralitas TNI pada Pemilu dan Pemilihan" di Jakarta, pada Rabu (1/12/2021).

Dapat dianalisa dan ditinjau dari hukum dalam Ketetapan MPR Nomor : VII/MPR/2000 tentang peran TNI AD dan Polri, lebih lanjut pada pasal 5 dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 pada ayat 4 menyebutkan "Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009".

Sebagai bentuk telah ditanggalkannya fungsi sosial politik berarti TNI telah

meninggalkan doktrin Dwifungsi, hal ini dinyatakan dalam paradigma baru TNI yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas TNI senantiasa adalah dalam rangka tugas negara dan masa transisi ini diarahkan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan fungsional. Hal ini disebabkan karena sepanjang perjalanan sejarah, dapat kita tarik pemahaman bahwa tugas-tugas yang dilakukan oleh TNI adalah senantiasa dalam rangka tugas negara. TNI tidak pernah melaksanakan tugas untuk kepentingan TNI sendiri. Dalam masa transisi menuju tatanan Indonesia yang lebih demokratis dan modern ini, berbagai proses refungsionalisasi hendaknya dilihat dalam kerangka pemberdayaan kelembagaan fungsional, karena di masa lalu, sadar atau tidak, sengaja atau tidak banyak fungsi-fungsi non militer yang ditangani oleh TNI.
2. Atas kesepakatan bangsa TNI adalah milik dan aset bangsa, serta merupakan salah satu unsur kekuatan nasional,, sehingga yang menentukan tugas TNI adalah bangsa melalui sistem penyelenggaraan negara yang telah disepakati bersama. Dengan demikian TNI tidak menentukan untuk dirinya sendiri apa yang dilakukan oleh TNI senantiasa didasarkan kepada kesepakatan bangsa.
3. Bersama komponen bangsa lainnya. TNI sadar bahwa untuk menyelesaikan semua permasalahan bangsa yang terjadi harus dilakukan oleh semua komponen bangsa. TNI bukan lagi sebagai penjuror dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, mengingat tugas dan tanggungjawab serta fungsi pemerintahan telah terbagi habis dalam kelembagaan fungsional. Pengurangan fungsi bukan TNI berkurang kepeduliannya terhadap nasib bangsa. Tetapi justru TNI sangat peduli terhadap nasib bangsa, sehingga menjadi kewajiban TNI untuk ikut serta memberdayakan bangsa. TNI tidak lagi harus menjadi institusi yang merasa paling bertanggung jawab atas berbagai masalah kebangsaan. TNI menempatkan diri bersama komponen lainnya dalam upaya kebangsaan terpadu sesuai dengan fungsi masing-masing.

4. Sebagai bagian dari sistem nasional. Pada hakikatnya TNI adalah satu komponen bangsa yang mempunyai peranan fungsi di bidang pertahanan negara yang merupakan bagian integral dari sistem TNI tidak menempatkan diri secara eksklusif, tetapi merupakan bagian dari sistem nasional. Apapun yang dilakukan oleh TNI tidak terjadi dalam isolasi, namun senantiasa mempunyai keterikatan dengan merupakan bagian dari sistem nasional.
5. Melalui pengaturan konstitusional. Setiap tindakan TNI senantiasa bersumber dan didasarkan kepada keputusan politik negara melalui proses kesepakatan bangsa secara konstitusional, guna mendapatkan legitimasi hukum, khusus yang berkaitan dengan kewenangan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas.

Permasalahan yang muncul dilapangan, walaupun aturan terkait penggunaan hakpilih dan kewajiban TNI dalam pelaksanaan politik praktis sudah sangat jelas untuk melarang anggota beserta keluarga TNI tidak melaksanakan politik praktis. Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur ketentuan netralitas TNI dalam pemilu dan pemilihan. Dewi mencontohkan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 200 dan 280 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 71 ayat (1) dalam UU Pemilihan. Akan tetapi, aturan yang telah ada belum maksimal dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu di beberapa tempat, pernah terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum prajurit TNI dalam pemilu dan pemilihan yang berdalih sedang menjalankan tugas.

Berdasarkan uraian diatas terdapat kendala dan kelemahan, meliputi:

1. Bawaslu tidak dapat berbuat banyak ketika meneruskan laporan tersebut ke instansi terkait. Padahal Bawaslu memiliki kewenangan untuk

mengawasi netralitas TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf f, 93 huruf g, dan 93 UU Pemilu;

2. Masih adanya oknum personel TNI yang melakukan pelanggaran netralitas dalam Pemilu.

Dari kendala dan kelemahan tersebut, upaya dan cacara mengatasinya meliputi:

1. TNI membuat kerjasama/MoU dengan KPU terkait dengan sosialisasi, penanganan/tindakan yang harus dilakukan apabila terdapat pelanggaran netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu;
2. Menekankan kepada seluruh anggota TNI agar senantiasa mempedomani aturan yang ada terkait dengan netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu;
3. Disarankan kepada pemerintah untuk dilakukan rapat kerja dalam membuat konsep baru yang dapat dijadikan dasar hukum, baik itu dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) atau dalam bentuk aturan lainnya.

Diharapkan dalam aturannya nanti, tidak mengganggu tugas kedua lembaga yang sama-sama melakukan tugas dalam melaksanakan Pemilu, semisal penanganan pelanggaran yang (perlu) melibatkan prajurit TNI.

SIMPULAN

Pemilu 2024 merupakan salah satu momen penting bagi TNI dalam menegakkan komitmen terhadap netralitas. Pemilu kali ini menjadi krusial tidak hanya bagi perkembangan demokrasi Indonesia, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI. Dalam perspektif hubungan sipil-militer, netralitas militer merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Netralitas memastikan bahwa militer tidak akan digunakan oleh aktor politik mana pun untuk meraih kekuasaan atau mempengaruhi hasil pemilu.

Namun, netralitas TNI dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun secara formal TNI telah menarik diri dari politik praktis, pengaruh personal dan historis dari masa lalu masih dapat mempengaruhi prajurit TNI, terutama dengan adanya mantan perwira militer yang aktif dalam politik. Di sisi lain, dinamika politik yang semakin kompleks, termasuk adanya tekanan dari aktor politik tertentu, berpotensi mempengaruhi

persepsi publik terkait komitmen TNI terhadap netralitas.

Netralitas TNI bukan hanya penting untuk menjaga profesionalisme institusi, tetapi juga untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang tanpa intervensi militer yang mengancam proses politik yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi V), Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki, Ahmad Yani, (2014). *Reformasi TNI AD: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat*, dalam *Jurnal Sosiologi*, Vol. 19, No. 2, Juli 2014, 135-166.
- Bayuni, Endy. (2023). "The Challenge of Military Neutrality in Indonesian Elections." *The Jakarta Post*.
- Chrisnandi, Yuddy, (2005), *Reformasi TNI AD Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- , (2007), *Kesaksian Para Jenderal Sekitar Reformasi Internal dan Profesionalisme TNI AD*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Djafar, TB Massa, (2015), *Krisis Politik dan Proporsi Demokratisasi Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Faisal, Sanipah, (1990), *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3 Malang.
- Farchan, Yusa. (2021). *Netralitas TNI Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Hubungan Sipil dan Militer*, *Jurnal Adhikari*, Vol. 1, No. 01, 2021, 42-51.
- Herdiansyah, Haris, (2010), *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Huntington, Samuel P. (1957). *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Belknap Press.
- Maarif, Syamsul, (2001), *Militer dalam Parlemen 1960-2004*, Jakarta: Prenada.
- Nazir, M., (2003), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Peraturan Perundang-Undangan RI tentang Partai Politik, Dilengkapi Instruksi Panglima TNI AD Nomor: Ins/1/VIII/2008 tentang Netralitas TNI AD, Babinkum TNI AD, 2013.
- Peraturan Panglima TNI No. 48/XII/2019 tentang Netralitas TNI dalam Pemilu.
- Said, Salim. (2006). *The Genesis of Power: TNI dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soesilo, Arie S., Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil-Militer Pasca Reformasi TNI AD, dalam Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 2, Juli 2014, 195-230.
- Wijaya, Callitasia, Dukungan Purnawirawan TNI AD ke Kubu Jokowi dan Prabowo: Apakah Efektif untuk Mendulang Suara, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47195716>, diakses pada 31 Desember 2023, Pukul 16:00 WIB.
- Widjojo, Agus, (2015), Transformasi TNI AD Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI AD Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri, Jakarta: Kata Penerbit, 2015.
- Yanuar, Deni, Militer Pada Pemilu Legislatif: Antara Netralitas dan Profesionalitas, Jurnal Al-Ijtima'i Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 3, No. 1, 2017, 85- 94.